



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Belitung Timur.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati mempunyai tugas untuk:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD;
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD bersama DPRD;
 - e. menyusun dan menetapkan RKPD;
 - f. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD;
 - h. mewakili dan/atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang untuk:
 - a. mengajukan Rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas untuk:
 - a. membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan PD;
 - c. membantu Bupati dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh PD dan/atau Desa;
 - d. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan tugas dan kewajiban pemerintahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati memiliki kewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - e. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- f. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - g. melaksanakan program strategis nasional; dan
 - h. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua PD.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas bersama Bupati hingga akhir masa jabatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Bupati yang sedang menjalani masa tahanan dilarang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal Bupati sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Bupati apabila:
- a. Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada Wakil Bupati; atau
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati oleh Wakil Bupati dan pelaksanaan tugas sehari-hari Bupati oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

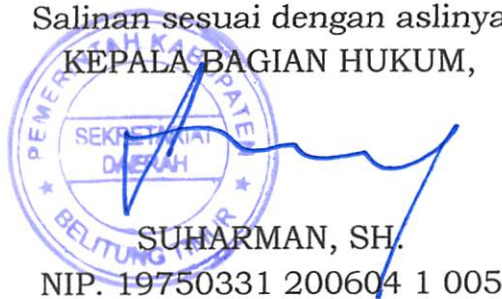
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005